



BUPATI TOJO UNA-UNA

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2014 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KHUSUSNYA DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tojo Una-Una.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan diluar instansi induknya.
5. Dokter Spesialis adalah seorang dokter umum yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran khusus di suatu fakultas kedokteran yang telah diakui legalitasnya.
6. Dokter Umum adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran di suatu fakultas kedokteran yang telah diakui legalitasnya.
7. Dokter Gigi adalah seorang yang telah menyelesaikan pendidikan kedokteran Gigi di suatu fakultas kedokteran Gigi yang telah diakui legalitasnya. 2

8. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja dan prestasi kerja.
9. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ampana Kabupaten Tojo Una-Una.

BAB II KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan setiap bulan berjalan.
- (2) Kepala bidang pelayanan menyampaikan surat permohonan permintaan pembayaran yang dilampiri dengan :
 - a. surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas rekapitulasi kehadiran pegawai yang melaksanakan tugas;
 - b. rekapitulasi Kehadiran Pegawai; dan
 - c. daftar penerimaan tambahan penghasilan;
- (3) Sebagai uji keabsahan rekapitulasi kehadiran pegawai yang melaksanakan tugas maka sebelum permintaan pembayaran disampaikan ke bendahara pengeluaran maka terlebih dahulu rekapitulasi kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disampaikan ke Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum untuk beroleh tanggapan.
- (4) Setelah melalui uji keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke bendahara pengeluaran beserta dokumen lainnya.

Pasal 5

Keabsahan rekapitulasi kehadiran pegawai yang melaksanakan tugas menjadi tanggung jawab kepala bidang pelayanan. 2

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 2015


BUPATI TOJO UNA-UNA, Sy
DAMSIK LADJALANI

PARAF KOORDINASI	
KELOMPOK	PARAF
keundang	☞

Lampiran - Peraturan Bupati Tojo Una-Una

Nomor : 6 Tahun 2015

Tanggal : 6 Januari 2015

Tentang : Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil khususnya Dokter Spesialis, Dokter Umum dan Dokter Gigi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun Anggaran 2015.

**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
DOKTER SPESIALIS, DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI**

No	Jabatan	Besaran Tambahan Penghasilan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Dokter Spesialis	Rp. 20.000.000,-/Bln	
2.	Dokter Umum	Rp. 2.500.000,-/Bln	
3.	Dokter Gigi	Rp. 2.500.000,-/Bln	

 **BUPATI TOJO UNA-UNA,**

 **DAMSIK LADJALANI**